



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh: Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Alvia Ramadhan Santoso, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambangan Baru II No. 17 A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1217/kuasa/2/2023 tanggal 21 Februari 2023;

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan status Perawan, pada tanggal 28 Agustus 1970 bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis, Surabaya, telah dinikahkan dengan Suami Pemohon dengan status Perjaka, dan tidak ada hubungan keluarga, oleh Ustadz Xxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon sendiri yaitu Wali nikah, menggunakan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Xxx.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami istri di Kota Surabaya. Dan selama pernikahan tidak dikaruniai seorang anak bernama Termohon / Termohon.
3. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 1994, Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1970 bertempat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, yang telah dinikahkan dengan oleh Ustadz Xxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon sendiri yaitu Wali nikah, menggunakan mahar berupa uang sebesar Rp/ 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx belum terdaftar didalam register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, maka untuk selanjutnya Pemohon memohon agar pernikahannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas untuk dapat Disahkan Menurut Hukum sebagaimana ditentukan didalam Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa, sebagai konsekuensi atas pernikahan yang telah disahkan menurut hukum sebagaimana ditentukan didalam Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka untuk selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana tersebut diatas di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat / Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;
6. Bahwa, Pemohon di dalam mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini dimaksudkan agar pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

7. Bahwa, perlu disampaikan pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang belum tercatat diregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan suatu keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon/ Pemohon dengan Suami Pemohon yang telah dinikahkan oleh Ustadz Xxx, pada tanggal 28 Agustus 1970, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon sendiri yaitu Wali nikah, menggunakan mahar berupa uang sebesar Rp/ 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya agar didaftarkan dalam register pernikahan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Pemohon akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-09/Kua.13.29.25/Pw.01/02/2023 yang menyatakan bahwa Pemohon pernah menikah dengan H. Sapa'i namun pernikahan tersebut tidak tercatat, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Suami Pemohon dimana hubungan antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai seorang anak yang bernama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1970 dengan wali saudara kandung Pemohon yakni Wali nikah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx serta Mahar berupa uang senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yakni Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 07 Juni 1994;
  - Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang memperlmasalahakan tetang pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Suami Pemohon dimana hubungan antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai seorang anak yang bernama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1970 dengan wali saudara kandung Pemohon yakni Wali nikah dan 2 (dua)

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx serta Mahar berupa uang senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon yakni Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 07 Juni 1994;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang memperlmasalahakan tetang pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan untuk itu Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1217/kuasa/2/2023 tanggal 21 Februari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama Termohon, sekarang Suami Pemohon (suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni tahun 1994;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pperkawinan Pemohon dengan lelaki Suami Pemohon adalah saudara Pemohon bernama Wali nikah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxx dan Xxx serta Mahar berupa uang senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah), akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya

Menimbang bahwa oleh karenanya demikian maka Pemohon buku nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.6) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel dan juga mengajukan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa P.1 berisi Keterangan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah namun tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Muslichah), demikian juga dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga An. Muslichah, bukti-bukti mana telah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, bukti P.4 menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Kota Surabaya;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3E dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighth atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah dari almahum/almarhumah suami/istrinya atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوح وولي وشاهدان وصغة

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah para saksi mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri secara Islam yang dilakukan oleh Pemohon dengan Suami Pemohon pada tanggal 28 Agustus 1970, tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan lelaki Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1970 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis, Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)